

# UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

#### IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

#### ( DI FASILITAS KESEHATAN )

NOMOR 11/B.27/31.74.01.1001.03.010.S.2/3/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kepada:

## MUTIARA VERNANDA, A.Md.AK

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 05 April 1995

NIK : 3175094504950002

Alamat Rumah : JL RAYA CENTEX GG EPATIK I NO.55 RT/RW: 001/010, CIRACAS, CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI

JAKARTA, KODEPOS:12820

Nomor STR : 12 14 5 2 1 16-2018390

Untuk berpraktik sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada :

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

 $Alamat\ Fasilitas\ Kesehatan \qquad :\ JL\ TEBET\ TIMUR\ II\ NO.9\ RT/RW:\ 006/005,\ TEBET\ TIMUR,\ TEBET,\ KOTA\ JAKARTA\ SELATAN,\ DKI\ JAKARTA,$ 

KODEPOS:-

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini berlaku sampai dengan tanggal 05 April 2021





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Juli 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

Septy Viprianty M. NIP. 196409141985032005

### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- $2.\ Ketua$  Perhimpunan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)